

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DARI ASPEK KRIMINOLOGI**
**(Studi Putusan Nomor : 3530/PID.B/2018/PN.MDN dan Nomor
3453/PID.B/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

FITRI SRI YULINAR
NPM : 168400059



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)17/3/22

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(Studi Putusan Nomor : 3530/PID.B/2018/PN.MDN dan Nomor
3453/PID.B/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

FITRI SRI YULINAR

NPM : 16.84.00059

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)17/3/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi
(Studi Putusan Nomor : 3530/PID.B/2018/PN.MDN
dan Nomor 3453/PID.B/2018/PN.MDN)

Nama : Fitri Sri Yulinar

NPM : 16.840.0059

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

**Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.HUM.

Pembimbing II

Arie Kartika, SH, MH.



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Tanggal Lulus : 27 Oktober 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Fitri Sri Yulinar

NPM : 16.840.0059

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Dari Aspek Kriminologi

(Studi Putusan Nomor : 3530/PID.B/2018/PN.MDN dan
Nomor 3453/PID.B/2018/PN.MDN)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 3530/PID.B/2018/PN.MDN dan Nomor 3453/PID.B/2018/PN.MDN)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain, disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Desember 2020

Fitri Sri Yulinar
NPM: 168400059

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Sri Yulinar
NPM : 16.840.0059
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 3530/PID.B/2018/PN.MDN dan Nomor 3453/PID.B/2018/PN.MDN)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : Desember 2020

Yang menyatakan,



(Fitri Sri Yulinar)

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DARI
ASPEK KRIMINOLOGI
(PUTUSAN NOMOR 3530/PID.B/2018/PN.MDN DAN NOMOR
3453/PID.B/2018/PN.MDN)

OLEH:
FITRI SRI YULINAR
NPM : 16.8400.059

Berdasarkan data Polrestabes Kota Medan pada tahun 2019 terdapat 836 kasus tindak pidana penganiayaan. Tingginya jumlah kasus kejahatan penganiayaan tersebut maka dibutuhkan suatu ilmu untuk mengetahui mengenai apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan di masyarakat. Adapun ilmu tersebut adalah Kriminologi, kriminologi merupakan salah satu ilmu sosial yang terus menerus berkembang mengenai perkembangan dan peningkatan yang dikarenakan pola kehidupan sosial masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan. Tindak Pidana Penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP. Salah satu contoh kejahatan penganiayaan yang terjadi adalah dalam putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.MDN, dalam kedua putusan tersebut pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan kematian dan luka berat. Masalah penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada kedua putusan tersebut, Bagaimana Tipologi kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan kedua putusan tersebut serta Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi Pada kedua Putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi dengan melakukan analisis secara kualitatif. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dalam menguraikan unsure-unsur terhadap Pasal 351 ayat (2) tidak mempertimbangkan unsure yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan yang dimaksud luka berat dalam Pasal 90 KUHP. Pada Putusan Nomor 3543/Pid.B/2018/PN.Mdn Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah meenguraikan unsure-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) yang menjadi dakwaan Penuntut Umum kemudian Majelis Hakim menemukan bahwa Pasal yang paling tepat untuk menghukum Terdakwa adalah Pasal 351 ayat (3) yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia, Tipologi kejahatan penganiayaan berdasarkan kedua putusan tersebut mengacu pada kualifikasi *Criminals of Passion* dari lambroso dan *The Episodic Criminal* dari Ruth Shonle Cavan. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan dari aspek kriminologi pada kedua putusan tersebut adalah Faktor internal dan faktor Eksternal. Hakim disarankan untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat agar dapat mempertimbangkan apa yang tercantum dalam Pasal 90 KUHP. Kepada masyarakat perlu adanya kesadaran diri untuk mengendalikan emosi dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Kriminologi

ABSTRACT
A JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION FROM
THE ASPECT OF CRIMINOLOGY
(VERDICTS NUMBER 3530/PID.B/2018/PN.MDN DAN NUMBER
3453/PID.B/2018/PN.MDN)

BY:
FITRI SRI YULINAR
NPM : 16.8400.059

Based on data from the Medan City Police Department (Polrestabes Kota Medan) in 2019, there were 836 criminal cases of persecution. With the high number of cases of crime of persecution, knowledge is needed to determine what are the factors that cause crimes of persecution in society. The science is criminology. Criminology is a social science that continues to develop, where its development and improvement is due to the changing patterns of social life. The Criminal Act of Persecution has been regulated in the Criminal Code (KUHP) contained in Article 351 of the Criminal Code (KUHP). Examples of crimes of persecution that occurred are as seen in Verdicts Number 3530 / Pid.B / 2018 / PN.MDN and Number 3453 / Pid.B / 2018 / PN.MDN. In both verdicts, the perpetrator commits a criminal act of persecution of the victim which causes death and serious injury. The problem of this research is what are the basic considerations for judges in imposing criminal decisions against criminal acts of persecution in both verdicts, what is the typology of criminal acts of persecution based on the two verdicts, and what are the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution from the aspect of criminology in both verdicts

This study uses a normative juridical method which is carried out and proposed in various written laws and regulations and various literature related to the problems in this thesis by conducting a qualitative analysis. Basic Consideration of Judges in Imposing criminal decision against criminal act of persecution in Verdict Number 3530 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn in describing the elements contained in paragraph (2) of Article 351 does not consider elements that cause serious injury in accordance with what is meant by serious injury in Article 90 of the Criminal Code. In Verdict Number 3543 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn, the Panel of Judges in its consideration has outlined the elements contained in paragraph (1) of Article 351 which became the indictment of the Public Prosecutor and then the Panel of Judges found that the most appropriate clause to punish the defendant is paragraph (3) of Article 351 where the act of the defendant causes the victim to die. The typology of the crime of persecution based on the two verdicts refers to the qualifications of Lambroso's Criminals of Passion and Ruth Shonle Cavan's The Episodic Criminal. The factors causing the persecution from the criminological aspect in the two verdicts were internal and external factors. Judges are advised to pass a criminal verdict on the perpetrator of persecution that causes serious injury by considering what is stated in Article 90 of the Criminal Code. It is necessary to have self-awareness in society to control emotions by getting closer to God Almighty.

Keywords: *criminal act, persecution, criminology*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor 3530/pid.b/2018/pn.mdn dan Nomor 3453/pid.b/2018/pn.mdn)”.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada Ayahanda tercinta Ramli Hutabalian yang telah berjuang dengan sabar membesarkan serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Yusniar Napitupulu yang menjadi panutan dalam menjalankan hidup dengan sabar dan ikhlas. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada adik-adik penulis Verawati Cica Kusoyo, Siswinda Eva Triani, William Erwin Halomoan yang telah bersedia membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Muazzul, SH, M.HUM, selaku Ketua Seminar Outline penulis,
6. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH, M.KN, selaku Sekertaris Seminar Outline penulis,
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.HUM, selaku Dosen pembimbing I penulis,
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
9. Ibu Ika Kahirunnisa Simanjuntak, SH, MHm selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis,
10. Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum, Dosen yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
11. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
12. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam pengambilan data untuk penulisan skripsi ini ,

13. Teman-Teman Otg Nanda Rafina Br Tarigan, Sarah Aulia Rizky, Nurhalimah Br. Sebayang, dan Siti Sarah Thalida yang selalu setia menemani dan memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,
14. Syafira Nurul Anggraini dan Celine Devinia Pasaribu yang selalu bersedia dan sabar mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. F.W.I.T yang selalu bersedia dan setia menemani, membantu serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
16. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesa.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	18
C. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	21
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	23

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	27
D. KRIMINOLOGI.....	28
1. Pengertian Kriminologi	28
2. Ruang Lingkup Kriminologi	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Tempat Penelitian	32
1. Waktu Penelitian	32
2. Tempat Penelitian.....	33
B. Metodologi Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian	34
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn	36
B. Tipologi Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn Dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn	57

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi Pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum ialah keseluruhan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-Penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.¹ Dewasa ini, hampir semua perbuatan manusia diatur dengan hukum. Mulai dari manusia lahir sampai meninggal, hukum selalu menyentuh segala aspek kehidupan manusia baik yang bersifat publik maupun privat.

Sebagai makhluk sosial, tentu manusia berinteraksi sesama manusia lainnya, interaksi tersebut akan menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.²

Interaksi yang dapat menggerakkan terjadinya peristiwa hukum tersebut yang kemudian mempengaruhi munculnya beragam motif kejahatan yang terjadi sampai saat ini. Kejahatan atau disebut juga dengan tindak pidana merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.³

Indonesia sebagai Negara hukum selalu mensyaratkan agar hukum selalu ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, semua warga masyarakat harus

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal.36

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal.35

³ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal.178.

terlihat sama di mata hukum, sebab semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tersebut. Di dalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan kehidupan yang membawa masyarakat itu kedalam suatu kondisi yang tidak menentu.

Adanya kenyataan terjadinya banyak kejahatan di Indonesia tentu membutuhkan suatu cara agar dapat menanggulangi kejahatan tersebut. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan di masyarakat dengan suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Adapun ilmu tersebut adalah Kriminologi, kriminologi merupakan salah satu ilmu sosial yang terus menerus berkembang mengenai perkembangan dan peningkatan yang dikarenakan pola kehidupan sosial masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan.

Menurut W.A.Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dengan kata lain, kriminologi ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, dan mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, serta bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.⁴

Ilmu kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan, atau kajian dengan pendekatan multidisiplin. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Artinya, penjelasan gejala kejahatan bergantung pada disiplin utamanya. Seperti ahli biologi menjelaskan

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-16, 2003, hal.9

kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia, ahli psikologi menjelaskan melalui aspek psikologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia, psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya, ahli hukum menjelaskan sebagai tindakan melanggar hukum pidana, dan ahli sosiologi menjelaskan sebagai gejala social yang merugikan masyarakat.⁵

Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat. Penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Reaksi masyarakat yaitu yang bertujuan mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.⁶

Mempelajari Kriminologi juga dapat melihat karakter seseorang yang baik atau buruk. Mengetahui perilaku yang melanggar peraturan ataupun perbuatan yang tidak melanggar peraturan. Manfaat kriminologi yang pertama adalah dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan, kedua membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan, ketiga hasil kriminologi dapat memperbaiki kinerja aparat hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana. Dalam mempelajari kriminologi ada tiga (3) tipe hal yang penting dan perlu dikaji yaitu :⁷

- a) Faktor-faktor kausal yang ada kaitanya dengan kejahatan,

⁵Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 3

⁶H.M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, hal. 81

⁷Sulistianta dan Maya Hehanusa, *Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan*, Cet. 10, Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hal.2

- b) Akibat dari perbuatan,
- c) Pola penanggulangan kejahatan

Mempelajari kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat, dan mengapa faktor-faktor non yuridis dapat berpengaruh pada tingkah laku dan pembentukan hukum. Menurut Muhammad, secara kriminologi kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi social dari masyarakat.⁸ Sejalan dengan pendapat Abintoro Prakoso dalam bukunya yang berjudul Kriminologi dan Hukum Pidana bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitu:⁹

- a. Terlantarnya anak-anak, penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesuilannya sejak kecil.
- b. Kesengsaraan, para ahli statistic sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka kejahatan akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar.
- c. Nafsu
- d. Alkoholisme, pengaruh alcohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, efek mengonsumsi alcohol dapat melakukan tindakan yang dilarang.

⁸Nafi' Mubarak, *Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi*, Jurnal Al-Qanun, Vol.20, No. 02, 2017, hal. 224.

⁹Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 98

- e. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya Pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

Persaingan kehidupan yang ketat, rendahnya pendidikan, berubahnya pola hidup masyarakat kearah yang konsumtif serta adanya benturan-benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat menjadi suatu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan dalam masyarakat. Adanya kejahatan merupakan akibat dari melanggar sebuah peraturan perundang-undangan, yang mengharuskan pelaku untuk diberi sanksi berupa sanksi pidana. Sanksi Pidana merupakan sebuah penderitaan yang ditujukan kepada seseorang yang melakukan sebuah kejahatan.

Sanksi pidana atau Pemidanaan tentu mempunyai sebuah tujuan, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik, mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum.¹⁰

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana Penganiayaan. Berdasarkan data statistic criminal pada tahun 2018 di Sumatera Utara terdapat 5.702 (lima ribu tujuh ratus dua) kasus kejahatan penganiayaan yang terbagi menjadi 2.959 Penganiayaan berat dan 2.743 Penganiayaan ringan.¹¹ Pada tahun 2019, di Kota Medan Berdasarkan data

¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensir*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.24

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2019*, BPS, Jakarta, 2019, hal.35

Polrestabes Kota Medan bahwa terdapat 836 kasus tindak pidana penganiayaan yang tergabung dalam tindak pidana penganiayaan ringan, berat maupun menyebabkan kematian.¹²

Tindak Pidana Penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP, yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan Untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan dapat dilakukan sebagian orang atau sekelompok orang dengan sengaja kepada orang lain yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Artinya, fenomena penganiayaan yang terjadi bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, rendahnya pendidikan, premanisme, kecemburuan sosial,

¹² <https://news.detik.com/berita/d-4841410/polrestabes-medan-ungkap-5645-kasus-sepanjang-2019-narkoba-tertinggi>, diakses pada hari senin, tanggal 14 September 2020 Pukul 6.03

tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Menurut KUHP, tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan atas 5 macam, yaitu

1. Penganiayaan ringan, yang diatur dalam Pasal 352 KUHP,
2. Penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP
3. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu atau disebut Penganiayaan Berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 355 KUHP.

Mengingat banyaknya macam penganiayaan yang diatur dalam KUHP, tentu para penegak hukum, baik itu penyidik maupun hakim harus teliti dan mampu memahami mengenai kriteria-kriteria penganiayaan yang terdapat dalam KUHP, agar tidak terjadinya kesalahan dalam member hukuman kepada pelaku. Sehingga dalam memberikan hukuman yang bertujuan untuk memberi efek jera terhadap pelaku, para penegak hukum harus benar-benar menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam delik penganiayaan. Sebab tiap unsure tindak pidana penganiayaan tidak dapat disamaratakan sebagai tindak penganiayaan biasa.

Pasal 354 KUHP merumuskan :

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Jika ditelaah dalam pasal tersebut, maka penganiayaan berat terdapat dalam dua bentuk, yaitu penganiayaan berat biasa dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Seorang penegak hukum harus mencermati unsure-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, sebab mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan suatu tindak pidana terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiayaan yang dilakukannya mengakibatkan kematian. Perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan kematian justru masuk ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, Karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Dapat dikemukakan dalam penulisan karya ilmiah ini diangkat dua kasus tentang tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn. Adapun kasus pertama yaitu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Rawin Ramadan, kasus penganiayaan tersebut diawali dengan terjadinya cekcok mulut antara Rawin Ramadan dengan Tulus Nababan sebagai korban, akibat dari cekcok mulut tersebut, terdakwa memukul korban. Tidak terima terhadap pukulan terdakwa, korban ikut membalas pukulan kepada terdakwa hingga terjadi perkelahian, kemudian terdakwa

mengambil pisau lipat lalu menikam saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 5 kali, kearah leher korban sebanyak 1 kali tusukan, kerahang sebelah kiri sebanyak 1 kali tusukan, kearah dada sebelah kiri sebanyak 1 tusukan, korban mengeluarkan darah dan dilarikan kerumah sakit setempat. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum melakukan tuntutan kepada terdakwa sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana. Dan hakim dalam putusannya nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn menghukum terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Adapun kasus yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Syahjon. Kasus ini bermula pada terjadinya perkelahian antara anak saksi korban dengan anak syahjon yang bernama Delwan, atas tindakan anak terdakwa, saksi korban selakuanak yang dipukul oleh anak terdakwa tidak terima dan memarahi Delwan. Seketika terdakwa melihat kejadian tersebut dan datang sambil mendekati saksi korban dan bertengkar dengan saksi korban. Dalam pertengkaran tersebut, terdakwa mengambil belahan gunting dari kantong celananya dengan menggunakan tangan kiri kemudian dihujamkan satu kali mengenai daerah dada saksi korban sebelah kiri, sehinga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa memukul kembali saksi korban dengan kayu broti yang dibawa oleh saksi korban. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dirawat dirumah sakit dan 2 bulan setelah kejadian tersebut, saksi korban dinyatakan meninggal dunia.

Penuntut umum melakukan penuntutan terhadap saksi korban dengan tuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dan majelis hakim dalam putusannya nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn menghukum terdakwa

melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 tahun dan 6 bulan penjara.

Jika dilihat dari aspek kriminologi, dalam dua putusan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa-bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya penganiayaan diantaranya adalah faktor internal yang berupa dari dalam diri pelaku, bahwa kedua pelaku tidak dapat menahan emosi dan tidak berpikir Panjang mengenai perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut juga dapat terjadi karena faktor eksternal yaitu seperti faktor kurangnya lingkungan.

Dengan menganalisis tindak pidana penganiayaan dalam aspek kriminologis dimaksudkan agar dapat mengetahui kualifikasi atau termasuk pada tipologi mana yang dilakukan oleh penjahat atau pelaku tindak pidana penganiayaan, dengan mengetahui tipologi tersebut maka akan lebih mudah dalam hal menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan dua putusan tersebut, menarik untuk diteliti mengenai faktor apa yang menyebabkan para terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan ditinjau dari aspek kriminologi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa serta bagaimana menentukan tipologi tindak pidana penganiayaan yang terjadi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn?
2. Bagaimana Tipologi Kejahatan Penganiayaan/Tindak Penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn?
3. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi Pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan pada putusannomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn.
- b. Untuk mengetahui tipologi kejahatan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan ditinjau dari aspek kriminologi pada putusannomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dibidang hukum pidana tentang tindak pidana penganiayaan.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai tindak pidana penganiayaan.
- 2) Diharapkan penelitian ini menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia.

E. Hipotesa

Hipotesis berfungsi memberikan pedoman dan pengarahan pada penelitian dan pemecahan masalah, membatasi data informasi yang relevan dan *pertinent* perlu saja dengan mengeliminasi data lain yang tidak berkaitan dengan inti permasalahan, menyadarkan kita akan keterbatasan indera manusia dan alat-alat pengukur hasil ciptaan akal manusia dalam menanggapi suatu masalah sosial yang rumit dan mengurangi kesalahan dan kesesatan dalam usaha pengumpulan data.¹³

Oleh sebab itu dalam perumusan masalah di atas disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data. Dan penulis

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, cetakan ke-III, 1986, hal.149

akan membuat hipotesa, dimana hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta telah memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn, belum memberikan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa, sebab hakim dalam pertimbangannya yang menghukum terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) dirasa kurang tepat dengan perbuatan Terdakwa. Sebab diketahui pada pembuktian di persidangan korban dirawat di rumah sakit dari bulan Oktober hingga meninggal dunia di bulan Januari. Jika dilihat ketentuan Pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa salah satu ciri luka berat adalah tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau jabatan atau pekerjaan pencarian. Sehingga, seharusnya Terdakwa, disanksi dengan pidana yang terdapat dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, yaitu penganiayaan luka berat yang mengakibatkan kematian. Dan dihukum dengan penjara selama-lamanya 10 tahun.
2. Kejahatan penganiayaan terjadi disebabkan adanya perasaan emosi dan amarah yang tidak terkendali oleh terdakwa, dengan demikian tipologi kejahatan penganiayaan dapat mengacu pada *Criminals of Passion* dari lambroso dan *The Episodic Criminal* dari Ruth Shonle Cavan yang pada pokoknya kedua tipologi tersebut bahwa kejahatan penganiayaan

dilakukan karena adanya emosi yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku.

3. Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan pada putusan nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn dari aspek kriminologi dapat disebabkan oleh faktor Internal yang berasal dari dalam diri pelaku, maupun disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari kultur masyarakat atau lingkungan, budaya, keluarga, maupun kurangnya pendidikan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹ Menurut Van Hamel tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkret.²

R. Soesilo mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³ Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut.⁴

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 54

² Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.79

³ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hal 32.

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta, 1978, hal. 54

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara gamblang mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu Tindak Pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁶

a. Unsur Objektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku.

Unsur objektif ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, unsur ini terdiri dari

1. Sifat Melanggar Hukum, yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
2. Kualitas Si Pelaku.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

⁵ Departemen Pendidikan dan budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hal. 219

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.50-51

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:⁷

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang oleh aturan hukum;
3. Ancaman pidana yang melanggar larangan;

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, yang biasanya dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri pelaku yang disebut *leer van het materiele feit*. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *toereken baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, *toereken baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, yaitu untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.⁸

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 79.

⁸S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, cetakan ke-IV, 1996, hal.245

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formal maupun hukum materiil dan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk pada sipelaku perbuatan terlarang tersebut.⁹ Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang pelaku atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidanakan.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan pertanggungjawaban pidana haruslah diketahui unsur-unsur yang terdapat didalamnya, sebab untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal ini terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban, unsur-unsur tersebut adalah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Adanya suatu perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan

⁹Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke-I, 1982, hal. 33

yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan asas legalitas, yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti bahwa tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁰

b. Unsur kesalahan

Kesalahan dalam Hukum Pidana dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kesalahan kealpaan. Untuk adanya kesalahan, seorang terdakwa harus :¹¹

1. Melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum,
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab,
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno ada tiga corak yaitu¹² :

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal.25

¹¹ *Ibid.*, hal.164

¹² *Ibid.*, hal.167

1. Kesengajaan dengan maksud, disebut *dolus derictus*
2. Kesengajaan sebagai kepastian dan keharusan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, disebut *dolus eventualis*

Kata kesalahan pada kealpaan pengertiannya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu¹³ :

1. Pembuat berbuat lain yang tidak menurut aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum
2. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berfikir, lengah
3. Pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan akibatnya atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berfikir dan lengah.
4. Tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf.

Alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi pelaku tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.¹⁴

Mengenai alasan pembeda dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak penting bagi si pelaku, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka pelaku tidak akan dipidana. Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah¹⁵ :

¹³*Ibid*, hal. 201

¹⁴Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke-II, 2013, hal. 135

¹⁵Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 138

1. Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu.
2. Pasal 48 mengenai daya memaksa atau *overmacht*.
3. Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa atau *noodwer*.
4. Pasal 51 ayat (2) mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Artinya, jika memenuhi dari salah satu ketentuan yang disebutkan diatas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana tetapi harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

C. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, penganiayaan atau disamakan dengan menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁶

Pada berbagai referensi hukum, penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Namun, dapat ditelaah bahwa Penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

¹⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 5

¹⁷ Hisar Situmorang, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hal.13

penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹⁸ R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan dengan penganiayaan adalah :¹⁹

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan
- b. Menyebabkan rasa sakit
- c. Menyebabkan luka-luka.

Sudarsono mengatakan bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut,
- b. Tidak mampu terus menurut untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
- c. Kehilangan salah satu panca indera
- d. Mendapat cacat berat,
- e. Menderita sakit lumpuh,
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih,
- g. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.

¹⁸ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.48

¹⁹ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 245

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.34

Tindak pidana penganiayaan kadang kala dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan dapat dibagi menjadi:

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Menurut Pasal 351 KUHP jenis penganiayaan biasa, yaitu :

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda

tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya²¹. Adapun bunyi Pasal 352 KUHP, tepatnya pada ayat (1) adalah :

“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan Berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yaitu :

- “(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun “

²¹ Subri Yawijayanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Dan Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penikam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, hal.26

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :²²

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun,
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun,
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.
4. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
5. Sejak timbulnya kehendak atau pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir antara lain:
 - a. Resiko apa yang ditanggung,
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya,
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
6. Melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

²²<https://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019, Pukul 21.15 WIB

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi :

- “(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. “

Penganiayaan berat ini dihubungkan dengan unsur kesengajaan yang harus dilakukan sekaligus ditunjukan baik terhadap perbuatannya, yaitu misalnya menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yaitu luka berat. Istilah luka berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 90 KUHP.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Tindak pidana penganiayaan berat merupakan gabungan antara penganiayaan berat yang dimaksud dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP, dan penganiayaan berencana yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP. Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara bersamaan. Oleh sebab itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Tujuan dalam penganiayaan berat bukanlah kematian, dalam hal akibat, kesengajaan ditunjukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.²³

²³*Ibid.*,

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Ilmu Pengetahuan doktrin pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin tersebut bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.

Menurut Tongat, Tindak Pidana Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²⁴

a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan merupakan unsur subjektif, yaitu kesalahan. Suatu tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan harus diartikan sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau *opzet alsogmerk*. Namun, harus diperhatikan bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Jadi, kemungkinan penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku.

²⁴Tongat, *Hukum Pidana Materiil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan, 2003, hal.74

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan termasuk unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.

c. Adanya akibat perbuatan yang dituju

Adapun akibat perbuatan yang dituju itu berupa:²⁵

1. Membuat perasaan tidak enak,
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang menampakkan perubahan pada tubuh
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan,
4. Merusak kesehatan orang

D. KRIMINOLOGI

1. Pengertian Kriminologi

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sementara menurut Sutherland kriminologi merupakan sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁶ Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-

²⁵ Adami Chazawi, *Kebijakan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.10

²⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hal.9-11

lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dari penjahat.²⁷

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:²⁸

- a. Kriminologi murni, yang terdiri dari:
 1. Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda fisiknya.
 2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 4. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 5. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

²⁷*Ibid.*, hal.12

²⁸*Ibid.*, hal.9-10

b. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:

1. Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
3. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Adapun yang menjadi objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

1. Kejahatan, kejahatan dalam hal aspek yuridis adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidanadilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.²⁹ Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.³⁰

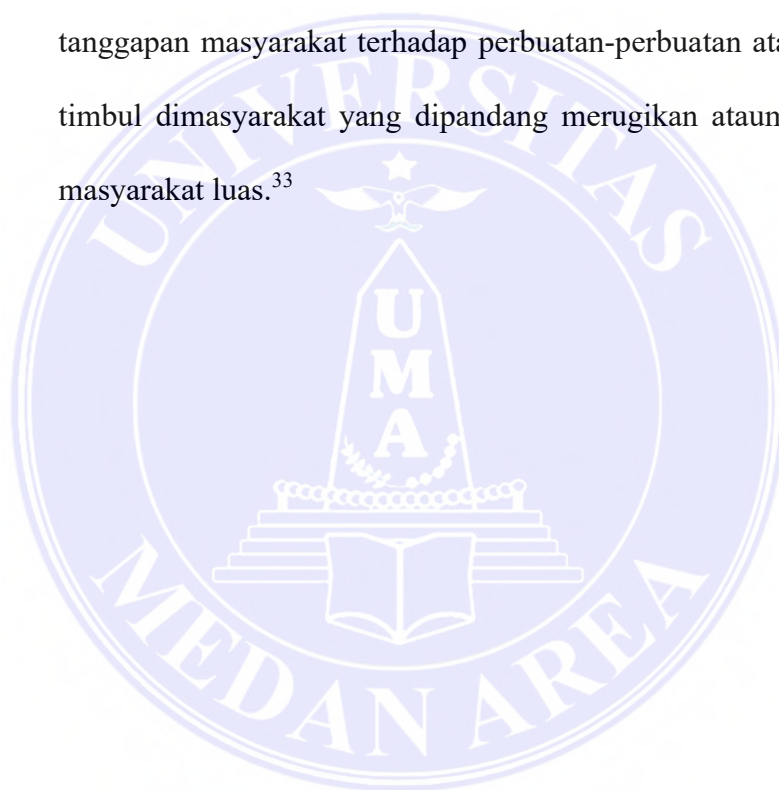
Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.³¹

²⁹Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2007, hal. 28.

³⁰*Ibid.*, hal.26

³¹*Ibid.*, hal.32

- a. Pelaku, Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.³²
- b. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan ataumembahayakan masyarakat luas.³³



³²Topo Santosodan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hal. 13.

³³*Ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

N O	KEGIATAN	BULAN																				KET
		Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Agustus 2020				Oktober 2020				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data Putusan yang diperlukan dan menganalisis isi Putusan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn)

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif (*yuridis normative*), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan-putusan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn agar dapat mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan menemukan

¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2007, hal.300

Tipologi Kejahatan Penganiayaan/Tindak Penganiayaan berdasarkan Putusan tersebut serta mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi Pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang terdiri atas suatu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan dari Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn. Penelitian Deskriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan meninggal dunia. Sehingga dari data tersebut peneliti dapat menjawab mengenai perumusan masalah yang dipaparkan diatas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil putusan perkara pidana yang berkaitan dengan judul skripsi ini mengenai

²M. Nazir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal.87

Tindak Pidana Penganiayaan yaitu, Putusan Nomor:
3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukang dengan menganalisis data-data yang diperoleh berupa putusan pengadilan yang selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum dan kriminologi sehingga dapat menjawab seluruh permasalahan dalam penelitian ini, serta dapat memberikan solusi/rekomendasi terhadap penyelesaian kasus.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dalam menguraikan unsure-unsur terhadap Pasal 351 ayat (2) Hakim dalam mempertimbangkan unsure yang mengakibatkan luka berat tidak berpedoman apa yang dimaksud luka berat dalam Pasal 90 KUHP. Fakta yang ada dipersidangan luka yang diakibatkan oleh penganiayaan tersebut tidak termasuk pada kualifikasi apa yang dikehendaki Pasal 90 KUHP. Sehingga pertimbangan hukum Pada putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn, Majelis Hakim tidak memberikan keadilan. Pada Putusan Nomor 3543/Pid.B/2018/PN.Mdn Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan unsure-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) yang menjadi dakwaan Penuntut Umum kemudian Majelis Hakim menemukan bahwa Pasal yang paling tepat untuk menghukum Terdakwa adalah Pasal 351 ayat (3) yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga Putusan Hakim tersebut telah memberikan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan kepada korban dan terdakwa yang ditandai dengan hakim tidak serta merta menjatuhkan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Tipologi kejahatan penganiayaan atau tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor

3453/Pid.B/2018/PN.Mdn, mengacu pada kualifikasi *Criminals of Passion* dari lambroso dan *The Episodic Criminal* dari Ruth Shonle Cavan yang pada pokoknya kedua tipologi tersebut bahwa kejahatan penganiayaan dilakukan karena adanya emosi yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku.

3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dari aspek kriminologi pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3543/Pid.B/2018/PN.Mdn, adalah Faktor internal dan faktor Eksternal. Pada faktor internal yaitu pelaku tidak bisa mengontrol emosional dalam dirinya. Pada faktor eksternal dapat berupa faktor Ekonomi dan faktor lingkungan, kurangnya ekonomi berdampak pada kurang maksimalnya pendidikan yang diterima seseorang, sebab tentu pendidikan yang tinggi membutuhkan biaya yang tinggi pula. Faktor eksternal tidak serta merta diartikan mutlak menjadi indikasi lahirnya kejahatan.

B. Saran

1. Hakim disarankan untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat agar dapat mempertimbangkan apa yang tercantum dalam Pasal 90 KUHP. Sebab Pasal tersebut telah menguraikan kualifikasi-kualifikasi dari luka berat.
2. Kepada masyarakat perlu adanya kesadaran diri pribadi untuk terus agar dapat mengendalikan dan mengontrol emosi dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengontrol emosi maka setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan musyawarah, tidak dengan saling menunjukkan kekuatan masing-masing.

3. Perlu adanya peningkatan kemanusiaan dan tenggang rasa terhadap sesama manusia di lingkungan masyarakat agar mampu menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat serta diperlukan pula daya dukung dan peran serta masyarakat dalam ikut berpartisipasi memberikan informasi dan melakukan tindakan pencegahan kejahatan dilingkungannya sendiri.





PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 0155 / HK.00 / III / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 03 Maret 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat, Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : FITRI SRI YULINAR.
N I M : 168400059.
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 3453/Pid. B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor : 3530/Pid. B/2018/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 19 Maret 2020
An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM.

Hi SYAFRI HAFNI, SH, MH.
NIP. 19640824 198603 2 003,-

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Deni dan Firganefi, 2015, *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar.
- Anwar, Yesmil, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2007, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kebijakan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan budaya, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ke-II.
- Dirjosiswoyo, Soedjono, 1984, *Sosio Kriminologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2016, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya.
- Kansil, C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke-II.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensir*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 1978, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Renika Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2011, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nazir, M, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-IV.
- Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke-I.
- , 2008, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi, S.R, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, cetakan ke-IV.

Siswanto, Heni, 2005, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, cetakan ke-III.

-----, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soesilo, R, 1995, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

B. JURNAL/SKRIPSI

Subri Yawijayanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Dan Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penikam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar.

Hisar Situmorang, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.

Maghrobi, Berdy Despar, *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowok waru Malang)*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Mubarak, Nafi', *Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi*, Jurnal Al-Qanun, Vol.20, No. 02, 2017.

Pratama, Ficky Abrar, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.404/Pid.B/2013/PN.Stabat)* USU Law Journal, Vol.5, No.2, 2017.

Sitepu, Sudirman, 2006, *Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal*, Jurnal Hukum, Syiar Madani, Vol. VIII No.3, November.

Wantu, Fence M., 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum, Gorontalo, Vol.12, No.3, September.

C. WEBSITE

Agung Sandy Lesmana, *Murka Karena Istri Diganggu, Anggota Polres Pamekasan Ditusuk Tentara*, Suara Jatim.id, <https://jatim.suara.com/amp/read/2019/12/11/104229/murka-karena-istri-diganggu-anggota-polres-pamekasan-ditusuk-tentara>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

<https://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4841410/polrestabes-medan-ungkap-5645-kasus-sepanjang-2019-narkoba-tertinggi>

M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, <https://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn